

Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia

Alpases P O Sinaga¹

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: alpasesinagaa@student.uns.ac.id

Agus Riwanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Komnas HAM, Gross human rights violations, Grievance cases of gross human rights violations

Kata Kunci: Komnas HAM, Pelanggaran HAM Berat, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang berat


Abstract

This study analyzes and examines the effectiveness of Komnas HAM's authority on solving cases of gross human rights violations in Indonesia. This study is a normative legal research is prescriptive which aims to analyze the effectiveness of the authority of Komnas HAM in solving cases of gross human rights violations and provide solutions to these problems. This study used primary data in the form of Investigation plan reports and annual reports from Komnas HAM and secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection is done through literature research to find secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials. The author uses the approach of legislation, Case concept, and history. The results showed that Komnas HAM as an institution given authority in the settlement of cases of gross human rights violations in the field of Investigation is ineffective, causing delays in the settlement of cases of gross human rights violations in Indonesia, which is due to the weak legitimacy of the institution, the weak authority of sub-poena Komnas HAM and misalignment with the Attorney General's office.

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang efektivitas kewenangan Komnas HAM terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

HAM yang berat dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep kasus, dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di bidang penyelidikan tidak efektif sehingga menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang disebabkan lemahnya legitimasi lembaga tersebut, lemahnya kewenangan subpoena Komnas HAM dan ketidaksiharasan dengan Kejaksaan Agung.

1. Pendahuluan

Setiap orang berhak menikmati hidup serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera. Oleh karena itu, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dikaruniai seperangkat hak yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semuanya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia.

Namun pada kenyataannya sejarah bangsa Indonesia berbeda-beda karena adanya perilaku yang tidak adil dan diskriminatif berdasarkan suku, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain dari status sosial lainnya. Kesenjangan sosial. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Baik pelanggaran HAM vertikal (yang dilakukan oleh negara) maupun horizontal (diizinkan oleh warga negara), dan bahkan beberapa pelanggaran HAM tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia serta Bab XA Pasal 28 A sampai Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin perlindungan HAM di Indonesia, yang kemudian dipertegas perlindungan serta penegakannya melalui Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Dalam rangka perlindungan, penghormatan, serta penegakan HAM di Indonesia maka dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang

merupakan lembaga setingkat lembaga negara lainnya yang memiliki tugas pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Meskipun Indonesia sudah menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM melalui konstitusinya perlindungan HAM di Indonesia baru mencapai kulminasinya pada tahun 1993 dengan dibentuknya oleh PBB, Komisariat Tinggi PBB untuk HAM dan penegakan Komisariss Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menanggapinya antara lain dengan, pembentukan Komnas HAM untuk menunjukkan bahwa Indonesia memberi perhatian pada upaya nasional dan internasional bagi pemajuan dan perlindungan HAM. Namun, karena Komnas HAM dilahirkan dan dalam lima tahun pertama keberadaannya, hidup di bawah rezim otoriter, represif dan menekan HAM. Komnas HAM pada waktu itu sesungguhnya lebih merupakan pajangan belaka daripada lembaga pemajuan dan perlindungan HAM yang kredibel independensi dan integrasinya.² Pada perkembangannya Komnas HAM dalam jaminan penegakan dan perlindungan HAM tidak berbanding lurus dengan kondisi yang diharapkan, dan bahkan tidak sejalan dengan *mandate* dan tujuan filosofis, dari peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Hal ini menjadi bukti dimana pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara tidak konsisten dalam melaksanakan penegakan HAM dan perlindungan HAM. Pelanggaran HAM ini terjadi karena negara tidak secara serius, dalam melindungi warga negaranya. Kewenangan Komnas HAM sendiri hanya bertindak sebagai pengawas bagi Kepolisian atau penegak hukum. Komnas HAM hanya bertindak sebagai pengawas jaminan dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Karena tugas utama kewajiban pemenuhan HAM, ada pada negara, melalui penyelenggara negara yaitu pemerintah.³

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya, benar-benar sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan memenuhi deklarasi HAM di dunia. Oleh karenanya negara Indonesia mempunyai instrumen hukum tersendiri dalam rangka melaksanakan penegakan HAM dan perlindungan HAM di Indonesia. Sebagaimana yang sudah diatur dalam UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. HAM di Indonesia, menjamin beberapa hak yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Pelanggaran HAM yang berat di Indonesia hingga kini masih belum tuntas dalam penyelesaiannya. Perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat diam di tempat. Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat terdiri atas pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini. Korban dari pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang penting untuk

2 Enny Soeprapto, "Komnas HAM, Das Sein und Das Sollen." *Koran Suara Pembaruan* (2001):3.

3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun 2017.

mendapatkan perlindungan hukum. Hukum internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran HAM, baik termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan berbagai instrumen hukum HAM Internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan, selain itu juga mengukuhkan arti pentingnya ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat.⁴

Komnas HAM diharap menjadi *Constitutional Organ* yang dapat menyelesaikan berbagai macam *Constitutional Problem* di Indonesia namun pada implementasinya pelanggaran HAM saat ini tidak dilakukan secara represif namun cenderung melalui metode seolah-olah legal. Pelanggaran HAM saat ini dilakukan melalui proses legislasi yang merepresi hak secara halus (*softening rights violations*).⁵ Hal tersebut merupakan konsekuensi adanya gesekan antara tafsir kekuasaan dan kekuasaan tafsir. Dalam hal ini Komnas HAM bertindak sebagai penyidikan dengan mengkaji undang-undang, namun sayangnya hasil penyidikan ini, yang biasanya disebut dengan rekomendasi, seringkali diabaikan oleh para pemangku kepentingan.

Komnas HAM dalam hal ini juga berperan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat, namun terdapat banyak persoalan dalam wewenang ini. Persoalannya yaitu pada Kejaksaan Agung yang diberikan wewenang sebagai penyidik yang masih banyaknya berkas penyelidikan yang tertahan. Hal ini disebabkan konstruksi relasi Institusi yang ditimbulkan oleh UU Pengadilan HAM yang menempatkan Komnas HAM sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM berat sedangkan penyidikannya ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.⁶

Menurut Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM tahun 2002-2007, pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut menyebabkan ketidaklancaran juga terhadap hubungan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat.⁷ Contoh beberapa kasus yang telah coba diselidiki oleh Komnas HAM namun terhalang karena hal ini adalah Kasus Talangsari (1989), Kasus Kerusuhan Mei (1998), dan Kasus Semanggi (1998).

Banyaknya kekurangan ini sebenarnya juga dikarenakan kedudukan, fungsi, wewenang, dan dasar hukum Komnas HAM sejatinya belum terintegrasi secara baik, contohnya fungsi dan wewenang Komnas HAM yang terdistribusi

4 M. Rizky, "Beberapa Catatan tentang Hak Atas Kesehatan." *Semiloka Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*, (2003): 313,

5 R. Herlambang Perdana Wiratraman. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi," *Jurnal Panta Rei 1*, no. 1 (Desember 2007): 12. <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-ham-setelah-amademem-uud-1945a2.pdf>

6 Ifdhal Kasim, *Komnas HAM dan Tantangannya Dewasa Ini* (Jakarta: Elsam, 2011), 12.

7 Enny Soeprapto, *Op. Cit.*, 24-26

kedalam tiga Undang-Undang, yang pertama terdapat dalam UU HAM yaitu fungsi penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Pada UU Pengadilan HAM yaitu sebagai penyelidik pelanggaran kasus HAM berat dan pada UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu sebagai pengawas dan berjalannya Undang-Undang tersebut. Distribusi fungsi dan kewenangan yang terdapat di beberapa Undang-Undang tersebut menunjukkan bentuk dari kelambagaan dari Komnas HAM tersebut belum Komprehensif.⁸

Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius masih belum terselesaikan, dan Kejaksaan Agung bahkan tidak melakukan penyelidikan. Komnas HAM didirikan sebagai badan independen yang memimpin penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun, hingga saat ini, kasus pelanggaran HAM berat masih belum terselesaikan, meninggalkan tanda tanya di masyarakat, terutama pada keluarga korban. Akankah keadilan dan kebenaran muncul?

Perkembangan hukum yang dibuat dalam RUU Perlindungan Korban dan Saksi ditujukan untuk memperkuat perlindungan korban dan menjamin hak-hak mereka, apakah ini kenyataan? Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (*ius constitutum*) untuk mengetahui bagaimana hak-hak korban pelanggaran HAM berat diatur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan ini ditunjukkan untuk memahami HAM sebagai nilai penting yang terkandung dalam konstitusi melalui kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dengan meninjau kewenangan dan pengaruh dari Komnas HAM sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia serta menganalisa kesesuaian kewenangan Komnas HAM dengan tujuan pembentukannya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan dalam menyusun penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat perspektif dan terapan Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu diskriptif

8 Knud D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UI, 2008): 283.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 47.

melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis).¹⁰ Ilmu hukum merupakan ilmu preskriptif dan ilmu terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dan norma-norma hukum. Sebagaimana ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹¹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dihubungkan dengan prinsip negara hukum

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dilahirkan di muka bumi disertai hak dasar yang melekat dalam dirinya. Hak yang bersifat dasar atau asasi ini kemudian dikenal dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Hak-hak yang melekat pada manusia seperti hak hidup dan hak lainnya wajib dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfill*) oleh Negara, karena Negara sebagai pemangku kewajiban HAM. Hal ini senada dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.¹²

Komnas HAM lahir pada 07 Juni 1993 di rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 1 menyatakan “*Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi Nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional*”.¹³

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini kemudian diperkuat melalui UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Komnas HAM merupakan Lembaga Kuasi yaitu organ Negara lapis kedua yang lahir dari Undang-Undang, memiliki kesetaraan dengan lembaga Negara lainnya dan bersifat independen serta khusus.¹⁴ Lembaga ini didirikan khusus untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

10 *Ibid.*, hal 49

11 *Ibid.*, hal 69

12 Pasal 28I ayat 4 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

13 Pasal 1 *Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*

14 Jimly Asshiddiqie, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2005), 107.

Komnas HAM sebagai lembaga independen yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya, dalam ranah internasional tidak bias berbicara atas Nama pemerintahnya, statusnya berbeda dengan status pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.¹⁵ Fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya untuk melakukan penerimaan, penyelidikan, dan penyelesaian terkait suatu pengaduan sengketa (pelanggaran Hak Asasi Manusia) dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang diduga terjadi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan Fungsi pemajuan HAM, termasuk didalamnya untuk melakukan kegiatan pendidikan HAM dan penyuluhan HAM, serta melakukan pengelolaan media dan publikasi substansi HAM, dan juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur Negara (serta warga negara lain) agar peka dan sensitif terhadap Hak Asasi Manusia, dan dengan memberikan nasehat/rekomendasi dan atau membantu pemerintah dalam memperbaiki struktur kebijakan (peraturan perundang-undangan) agar memiliki perspektif HAM.

Selain fungsi di atas, Komnas HAM memiliki fungsi sebagai satu-satunya badan yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Pengadilan HAM. Karena pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan anomali yang tidak dapat diselesaikan dengan dokumen hukum yang ada dan bahkan oleh pengadilan umum, maka perlu dibentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat.

Karena penanganan pelanggaran HAM berat tersebut memerlukan penyidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan khusus, maka hukum Pengadilan HAM juga mengatur ketentuan dalam UU Litigasi Khusus yang menyimpang dari perlakuan yang biasa dilakukan terhadap tindak pidana. Adapun rincian yang terdapat dalam ketentuan UU Pengadilan HAM adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Penyelidikan dengan membentuk Tim *ad-hoc*, penyidik *ad-hoc*, penuntut *ad-hoc*, dan hakim *ad-hoc*. (Pasal 18-33);
- b. Adanya penegasan bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan Komnas HAM sebagai lembaga yang independen dan tidak dilakukan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan sebagaimana lembaga penyidik untuk kejahatan *ordinary crimes*. (Pasal 18);
- c. Tenggang waktu yang sudah ditentukan yang berbeda dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUHAP dalam hal penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. (Pasal 22,24,31,32,33);
- d. Adanya perlindungan korban dan saksi (Pasal 34), perlindungan korban dan saksi ini tidak diatur untuk *ordinary crimes* dan hanya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja;

15 Rhona K.M. Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 283.

16 *Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*

- e. Dalam khusus pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak ada kadaluarsa.

Kewenangan penyelidikan dalam Pasal 19 UU Pengadilan HAM dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komnas HAM dalam lingkup pro justisia. Penyelidikan proyustisia dijelaskan dalam 1 ayat (20) Peraturan Komnas HAM Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.¹⁷

Komnas HAM berhak melakukan penyelidikan dan peninjauan kembali apabila suatu peristiwa diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9, khususnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Investigasi dapat dilakukan terhadap laporan, pengaduan atau inisiatif Komnas HAM selama peristiwa yang terjadi. Yang dimaksud dengan “penerimaan” dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi penerimaan, pendaftaran, dan pencatatan laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan dapat termasuk menurut bukti pihak (perorangan/kelompok) yang membuat laporan/pengaduan.

Kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh Komnas HAM selama ini terdapat 12 (dua belas) kasus, namun hanya 3 (tiga) kasus yang sudah mendapat hasil penyelidikan dan sudah diproses di pengadilan. Hanya ada 3 (tiga) kasus yang masih dalam proses penyelidikan, dan ada 7 (tujuh) kasus yang hasil penyelidikan belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk naik ke tahap penyidikan. Pelanggaran HAM berat tersebut menjadi tugas yang berat untuk Komnas HAM mengingat wewenang Komnas HAM memang hanya sebatas sebagai penyelidik dalam setiap kasus Pelanggaran HAM yang berat.

Dengan simpulan yang menguatkan, maka penyelidik mengidentifikasi orang yang patut diduga sebagai pelaku (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000), bukan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 14 KUHAP. Frasa ini menyiratkan kewenangan penyelidik dan penyidik dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, terbagi dalam dua lembaga, Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Jaksa Agung sebagai

17 *Ibid.*, Pasal 19

Penyidik sekaligus penuntut umum, menjadi faktor yang menentukan dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pemahaman tersebut berbeda dengan realitas yang terjadi, yang terjalin dalam bolak-balik berkas penyelidikan.

Upaya-upaya harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

- a. Komnas HAM mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- b. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga Negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pamantauan dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Komnas HAM secara fungsional belum memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang-Undang Dasar NRI 1945. Solusinya adalah melalui upaya politik dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, dengan demikian hal yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang telah terjadi selama ini.

3.2. Efektivitas Komnas HAM dalam menyelesaikan Pelanggaran HAM yang berat di Indonesia untuk memberikan kepastian Hukum.

Pelanggaran HAM yang berat merupakan pengkhianatan terhadap kemanusiaan sehingga harus dihapuskan dari muka bumi, urgensinya sebagai *Gross Violations of Human Rights* menurut Theo van Boven mengatakan bahwa di dalam hukum internasional pelanggaran terhadap setiap hak asasi manusia mengakibatkan hak untuk ganti rugi terhadap korban, khususnya pada *gross violattions of human rights and fundamental freedom* yang paling tidak mencakup: genosida, perbudakan dan praktik serupa perbudakan, eksekusi yang sewenang-wenang, penyiksaan dan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan

merendahkan, penghilangan secara paksa, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, deportasi atau peindahan penduduk secara paksa, dan diskriminasi yang sistematis terhadap rasa tau gender.¹⁸

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang lembaga negara independen, Komnas HAM, yang mencerminkan prioritas Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia sebagai ekspresi negara hukum. Komnas HAM hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara karena negara berkewajiban memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Komitmen ini menjadikan Komnas HAM penting karena merupakan komitmen untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Negara hukum idealnya diatur dan dikembangkan sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (demokratis konstitusional negara). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan, diputuskan, ditafsirkan dan tidak ditegakkan berat sebelah di bawah kekuasaan.

Komnas HAM sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan penegakan HAM akan sulit apabila kewenangannya di batasi. Pemanggilan paksa atau upaya paksa diperlukan sebagai upaya yang telah dilakukan tidak berhasil. Tanpa kewenangan pemanggilan paksa maka hasil penyelidikan kurang maksimal. Pemanggilan paksa ini dilakukan demi efektivitas dan kepastian hukum. Alasan yang memperkuat adanya kewenangan pemanggilan paksa adalah kenyataan bahwa besar kemungkinan yang dihadapi adalah penguasa dan jika tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan memanggil paksa maka akan cenderung menolak.¹⁹

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang Tahap Penyelidikan²⁰

Tabel 2

No.	Kasus	Tahun	Wilayah/Propinsi
1	Tragedi 1965-1966	1965-1966	Lintas Propinsi
2	Penembakan Misterius	1982-1985	Lintas Propinsi
3	Talangsari	1989	Lampung
4	Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya	1989-1998	Aceh
5	Penghilangan Orang Secara Paksa	1997-1998	Lintas Propinsi

18 Theo Van Bouven, *tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian terhadap Hak Korban atas Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi* (Jakarta: Elsam, 2002), 1.

19 Eva Achajani Zulfa. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2012): 40. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114>

20 Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

No	Kasus	Tahun	Wilayah/Propinsi
6	Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II	1998	DKI Jakarta
7	Kerusuhan Mei 1998	1998	Lintas Propinsi
8	Dukun Santet, Ninja, Orang Gila di Jawa Timur	1998-1999	Jawa Baret/Jawa Timur
9	Simpang KKA	1999	Aceh
10	Jambu Keupok	2003	Aceh
11	Wasior-Wamena	Wasior: 2001-2002 Wamena: 2003	Papua – Papua Barat
12	Kasus Paniai	2014	Papus

Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020

Komnas HAM membentuk Tim *Ad Hoc* Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dengan maksud untuk mendorong Jaksa Agung menindaklanjuti kasus-kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Tim juga bertugas untuk mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian kasus-kasus tersebut secara menyeluruh.

Pada 2020, Komnas HAM RI telah melakukan verifikasi sebanyak 410 berkas SKKPHAM yang dilakukan melalui kegiatan verifikasi lapangan di tujuh provinsi. Berkas tersebut kemudian ditelaah kembali dan menghasilkan 303 Surat permohonan Surat keterangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Permohonan tersebut berasal dari korban peristiwa 1965-1966 sebanyak 291 surat, peristiwa Tanjung Priok sebanyak lima surat, dan peristiwa Kerusuhan Mei 1998 sebanyak tujuh surat. Adapun sebanyak 107 berkas permohonan yang sudah diverifikasi tidak diterbitkan SKKPHAM karena berbagai alasan, diantaranya alasan administrasi, pemohon meninggal dunia, terdapat penarikan permohonan, pemohon tidak dapat ditemui, ataupun pemohon yang telah memperoleh SKKPHAM sebelumnya dan telah memperoleh bantuan dari LPSK.²¹

Praktik atas kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM menghadapi berbagai kendala, salah satu penyebabnya adalah UU Pengadilan HAM masih memiliki kelemahan dan keracunan, sehingga pada penyelidikan tersebut dan praktik lembaga lainnya yang diberi kewenangan oleh UU Pengadilan HAM tidak berjalan efektif. Kendala dalam praktik penyelidikan yang dihadapi Komnas HAM dijabarkan sebagai berikut.²²

21 *Ibid.*, hal.76-77

22 Laporan Tahunan Komnas HAM TAHUN 2019, hal. 84.

a. Peristiwa Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003);

Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan ruang lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat. Peristiwa Wasior dan Wamena ini merupakan peristiwa yang terjadi pasca diundangkannya UU Pengadilan HAM. Kendala dalam proses penyelidikan kasus Wasior sebagai berikut:²³ Dokumen VeR asli atau rekam medis atau dokumen lain yang terkait dengan korban dalam Peristiwa Wasior yang pernah dirawat di RSUD Manokwari sudah tidak ada di Rumah Sakit (RS), karena sudah dimusnahkan (refensi) atau karena terbakarnya RS tersebut beberapa tahun lalu, atau hilang karena berpindah-pindahannya RS tersebut; Petugas RS yang bertugas sudah ada yang meninggal dan pension; adanya beberapa saksi petunjuk yang masih trauma terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Wasior sehingga belum/tidak bersedia untuk dimintai keterangan; Tempat Kejadian Perkara (TKP) pembunuhan 5 anggota Brimob dan 1 warga sipil telah berubah; adanya pemekaran wilayah, sehingga menyulitkan penelusuran dokumen yang dibutuhkan.

Kendala pada peristiwa Wamena, tidak tersedianya informasi terkait peristiwa dan dokumen seperti surat perintah, radiogram/ telegram, laporan periodic pelaksanaan operasi, laporan akhir tahun pelaksanaan, laporan intilejan, dokumen putusan di Mahkamah Agung, baik tersangka militer dan sipil, dokumen kematian di kelurahan/ kecamatan, register penahanan korban di Kodim Wamena maupun Polres Wamena serta salinan surat penangkapan dan penahanan yang harus selain Panglima TNI.²⁴

b. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 Juli 2001 menyimpulkan bahwa Peristiwa Trisakti, Peristiwa Semanggi I, Peristiwa Semanggi II merupakan Pelanggaran HAM biasa, dan bukan pelanggaran HAM yang berat. Hal ini berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dan penjelasannya. Penafsiran yang berbeda antara Komnas HAM dan DPR yang menimbulkan hal ini. Sehingga DPR tidak memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Kendala yang sering terjadi dan dihadapi oleh Komnas HAM adalah bolak balik berkas antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung. Bolak-balik berkas tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) hingga 6 (enam) kali dan telah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun.²⁵

23 *Ibid*

24 Pasal 43 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

25 Nurrahman Aji Utomo, "Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran HAM yang Berat". Laporan Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, 2018.

Kendala dalam proses penyelidikan peristiwa ini yaitu tidak dipenuhinya panggilan sejumlah saksi yang berasal dari TNI atau Polri, oleh karenanya KPP menggunakan kewenangan *subpoena* sebagaimana dijamin dalam Pasal 95 UU HAM,²⁶ dan diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Surat Pengadilan Negeri Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat No, W7. Dc.Hn. 628.II.2002.02 tanggal 21 Februari 2002.

Perbedaan tafsir dan pemahaman akan peran dan kewenangan, melahirkan permasalahan yang justru menjauhkan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Seperti permintaan agar penyelidikan/penyidikan *ad hoc* diambil sumpah, dengan tujuan agar setiap berita acara dapat dicantumkan frasa “dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”. Ketentuan dalam UU 26/2000, penyelidik tidak diambil sumpah, pengambilan sumpah diberlakukan untuk penyidik *ad hoc*, penuntun umum *ad hoc* dan hakim *ad hoc*. Termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tidak berada di penyelidik. Wewenang tersebut terpisah dari proses penyelidikan. Bahkan penyelidikan tambahan atas perintah penyidik terbatas pada pemeriksaan setempat, dan mendatangkan ahli. Pemeriksaan pelaku merupakan wewenang Jaksa Agung sebagai penyidik maupun penuntut.²⁷

Kendala-kendala (yuridis, struktur kelembagaan, dan budaya hukum) dihadapi oleh Komnas HAM sebagai lembaga nasional HAM, kendala ini pun tidak jauh dari adanya politik hukum HAM di Indonesia. Implementasi politik hukum menurut Mahfud MD yaitu: pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga pembinaan para anggota penegak hukum. Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya.²⁸

Sampai saat ini kewenangan penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM hanya ada pada Kejaksaan Agung berdasarkan Pasal 21, 22 dan 23 UU HAM No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dengan berbagai peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, jelaslah bahwa keengganan Jaksa Agung untuk menangani kasus-kasus serius hak asasi

26 Pasal 95 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

27 *Ibid*

28 Fajar Nurhaddrianto, “Politik hukum HAM di Indonesia,” *Jurnal TAPIS* 10, no.2 (Juli-Desember 2014):

69. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1607/1340>

manusia di masa lalu tetap menjadi utang pemerintah. Sudah lebih dari 20 tahun sejak kasus ini disidangkan. Oleh karena itu sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan dari Kejaksaan Agung dialihkan kepada Komnas HAM sehingga kewenangan Komnas HAM merupakan bagian integral dari kesatuan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan, tidak terpisah dari organ lain. Ada tiga (tiga) alasan sah perlunya pengalihan kewenangan penyidikan dan penuntutan dari Menteri Kehakiman kepada Komnas HAM, yaitu:

Pertama, sistem pemerintahan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar dengan menteri telah membuat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menjadi tidak menentu dan diliputi oleh faktor politik. Jaksa Agung adalah jabatan hukum, tetapi memegang jabatan itu bernuansa politik dan memiliki implikasi untuk menjalankan kekuasaan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan hak asasi manusia yang serius. Sudah banyak permintaan dari masyarakat, khususnya para pegiat HAM, agar Kejaksaan Agung menangani kasus HAM di masa lalu dan menyelesaikan sampai tuntas. Jaksa Agung tidak memiliki sikap yang responsif untuk mengakomodir aspirasi tersebut dengan mendorong Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc malah melakukan pembiaran dan mengulur-ulur penuntutan. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan meminta pertanggungjawaban pelaku, Komnas HAM harus menjalankan kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut secara bersamaan.

Kedua, belum adanya koordinasi penegakan hukum yang seragam antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, terutama terkait masih adanya perbedaan pendapat antara penyidik (Komnas HAM) dan penyidik (Kejaksaan Agung) atas dugaan pelanggaran HAM, bukti-bukti dan cara penyelesaiannya. Perbedaan pendapat telah menyebabkan catatan berulang pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade. Peristiwa bolak-balik berkas juga menciptakan ketidakpastian hukum ketika kasus-kasus HAM berat disidangkan, sementara badan investigasi dan penyidik tidak pernah sepakat satu sama lain, sehingga situasi menjadi problematis.

Ketiga, Realitas kinerja Jaksa Agung dalam bidang penyidikan dan penuntutan sejak pengadilan HAM berdiri hanya kasus Timor Timur dan Tanjung Priok yang berhasil diadili selebihnya masih terkatung-katung menunggu ketidakjelasan komitmen Jaksa Agung. Posisi Jaksa Agung seolah terbelenggu dengan kekuasaan yang membuatnya tidak mampu menuntut kasus yang dinyatakan telah siap dilaksanakan penuntutan. Kondisi yang sama juga dialami Presiden karena sampai saat ini Kepres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak kunjung dikeluarkan untuk kasus kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan orang secara paksa tahun

1998. Padahal kedua kasus tersebut menurut Surat Jaksa Agung sudah siap dilakukan penuntutan sejak tahun April 2008 tetapi kenyataan sampai sekarang tidak pernah ada penuntutan. Sementara untuk penuntutan kasus Semanggi I, II dan kasus Talangsari Lampung juga tidak mengalami perkembangan ke arah penyelesaian dan menjadi *status quo*.

Hingga saat ini, berbagai pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM masih belum terselesaikan. Menurut data Komnas HAM, kasus pelanggaran HAM masih tertahan dan belum dilanjutkan di Kejaksaan Agung dan belum sampai ke tahap penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam menangani pelanggaran HAM berat tersebut, termasuk oleh Komnas HAM sebagai penyidik. Kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyidikan tidak cukup untuk memberdayakan Komnas HAM sebagai organisasi independen yang mampu melaksanakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemisahan lembaga pelaksana fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM yang berat seperti dalam UU No. 26 Tahun 2000 itu, mengakibatkan ketidaklancaran hubungan antara kedua lembaga yang menjalankan fungsi tersebut yaitu Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Namun, haruslah dicatat bahwa ketidaklancaran hubungan itu tidak semata-mata disebabkan oleh pemisahan “fisik” antara lembaga pelaksana fungsi penyelidikan di satu pihak dan pelaksana fungsi penyidikan serta penuntutan di pihak lain, melainkan oleh sering tidak samanya persepsi masing-masing pihak mengenai permasalahan yang mereka tangani, yaitu pelanggaran HAM yang berat, beserta berbagai aspeknya.²⁹

Komnas HAM sebagai institusi HAM nasional berpedoman pada Prinsip-Prinsip Paris 1991 (*Paris Principle 1991*) selanjutnya disebut Prinsip Paris dalam mewujudkan Norma HAM di tingkat nasional. Prinsip-prinsip Paris diakui sebagai standar minimal internasional untuk memberikan panduan pada negara-negara dalam pembentukan lembaga HAM di tingkat nasional yang efektif dan independen. Namun, prinsip ini sejak pembentukan Komnas HAM telah dilanggar dengan Sekretaris Jenderal serta staf-nya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal dalam Prinsip-Prinsip Paris keterlibatan pegawai pemerintahan hanya sebagai konsultan.³⁰ Dan independensi Komnas HAM juga rentan kepentingan politik melalui proses seleksi komisioner di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Peran DPR RI merupakan bentuk

29 Rommy Patra. “Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no.4 (2012): 212. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

30 Knut D. Asplund, *Op. Cid.*, hal. 284.

penting untuk Komnas HAM, sebagai bentuk dukungan politik atas perlindungan dan pemajuan HAM, namun keterlibatan DPR RI sepatutnya hanya sampai tingkat persetujuan saja, tanpa melibatkan seleksi yang bias kepentingan. Sebagai institusi HAM, salah satu aspek penilaian efektivitas Komnas HAM adalah kemajemukan dan independensi.

Pengaturan mengenai kewenangan Komnas HAM dalam UU HAM memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu ada penguatan kewenangan terhadap Komnas HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Selain itu, praktik proses pelaksanaan peradilan HAM yang telah berjalan, menggambarkan adanya kelemahan yang dimiliki dalam UU Pengadilan HAM, baik secara materiil maupun formil (acara), termasuk kewenangan lembaga-lembaga terkait. Perubahan atas kewenangan dan juga ketentuan-ketentuan lainnya dalam UU Pengadilan HAM menjadi sangat penting dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang selama ini tertahan di Jaksa Agung, ada pula yang menunggu rekomendasi DPR RI untuk pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Sehingga perlindungan, pemenuhan, penghormatan atas HAM yang menjadi cita-cita bangsa ini dapat terealisasikan, terutama bagi Komnas HAM sebagai lembaga nasional HAM yang dibentuk dengan tujuan melindungi, menegakkan, dan melaksanakan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan DUHAM.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan saran guna proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia efektif Penyelarasan fungsi dari Komnas HAM di setiap peraturan ataupun undang-undang yang mengatur lembaga Komnas HAM dan DPR RI bersama pemerintah, mengkaji ulang UU Pengadilan HAM, dengan penguatan kewenangan Komnas HAM mencakup kewenangan *sub poena* dan penyatuan kewenangan yang juga diperkuat melalui revisi UU HAM serta Revisi terhadap UU Pengadilan HAM terkait penguatan kewenangan *sub poena* Komnas HAM untuk menerapkan sanksi pidana, penyatuan kewenangan penyidikan, penyidikan dan penuntutan, serta DPR RI bersama Pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Perubahan UU HAM dan RUU tentang Perubahan atas UU Pengadilan HAM.

HAM sebagai nilai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia patut untuk diperjuangkan perlindungan dan pemajuannya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat merupakan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab atas dosa dan penghormatan atas cita-cita bangsa. Harapan untuk terwujudnya keadilan akan menjadi impian belaka selama HAM masih hanya menjadi pemanis dalam kontestasi politik, selama HAM hanya menjadi isu 5 tahunan, dan selama HAM hanya menjadi aksesori demokrasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelanggaran HAM yang berat, Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum yang kuat bagi Komnas HAM, karena di dalamnya mengatur mengenai Komnas HAM, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM juga memiliki fungsi sebagai pos pengaduan masyarakat apabila diketahui terdapat pelanggaran HAM. Fungsi Komnas HAM dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat terdapat pula pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan apabila terdapat pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM juga berwenang membuat tim *ad hoc* yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan masyarakat. Kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang dihubungkan dengan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan Komnas HAM lembaga yang tidak berada di bawah lembaga negara manapun atau di bawah kekuasaan manapun, namun Komnas HAM berdasarkan kewenangannya tetap harus melakukan pertanggungjawaban kepada DPR RI, Presiden RI, dan Mahkamah Agung dan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat tidak efektif, disebabkan oleh lemahnya legitimasi serta independensi lembaga tersebut, lemahnya kewenangan *sub poena* Komnas HAM, ketidakselarasan pandangan serta tafsir dengan Kejaksaan Agung dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, serta keterbatasan wewenang yang menghambat kinerja Komnas HAM dan mengakibatkan terhambatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan Komnas HAM harusnya dapat diperluas, dengan begitu Komnas HAM sebagai lembaga yang menjamin adanya perlindungan HAM dapat efektif dalam menjalankan tugasnya.

Persembahan

Penulisan ini, penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia, berkat, dan kasih yang telah diberikannya;
2. Ayahanda Halomoan Sinaga, S.P. dan Ibunda Nirmala Sevalina Lumbantoruan, A.Md. yang telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;
3. Adikku Astria Sinaga yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
4. Kesayangan Ezra Mayora Widiasari, S.H. terimakasih atas dukungan, serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Seluruh Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia UNS yang telah memberikan semangat dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan rasa perjuangan yang tinggi;
6. Sahabat-sahabat semasa kuliah yang telah membantu dalam penulisan skripsi;
7. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2018;
8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini; Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/Komnas HAM/IX/2011 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Buku

Asplund, Knud D. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2005.

Bouven, Theo Van. *Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban atas Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi*. Jakarta: Elsam, 2002.

- Kasim, Ihdhal. *Komnas HAM dan Tantangannya Dewasa Ini*. Jakarta: Elsam, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mondar Maju, 2007.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Jurnal

- Nurhaddrianto, Fajar. "Politik Hukum HAM di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 10, no.2, (2014): 69. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1607/1340>
- Patra, Rommy. "Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no.4, (2012): 212. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." *Panta Rei*, (2007): 12. <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf>
- Zulfa, Evi Achajani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." *Jurnal Krimonologi Indonesia* 6, no.2 (2012): 40, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114>

Media Internet

- Rizky, M. Beberapa Catatan tentang Hak Atas Kesehatan. Semiloka Kesehatan dan Hak Asasi Manusia. 2003. <https://adoc.pub/kesehatan-dan-hak-asasi-manusia.html>
- Soeprapto, Enny. "Komnas HAM, das Sein und das Sollen". *Koran Suara Pembaruan*. September 13, 2001". <https://referensi.elsam.or.id/2015/06/komnas-ham-das-sein-un-das-sollen/>

Lain-Lain

- Laporan Bagian Pengkajian dan Penelitian: Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran HAM yang Berat*. Ketua Tim: Nurrahman Aji Utomo. Jakarta: Komnas HAM. 2018.